



WALI KOTA BANDUNG

INSTRUKSI WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 003 Tahun 2020

TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERSUMBER DARI APBD, DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah-langkah prioritas serta pembatasan baik dalam penganggaran maupun pencairan APBD 2020, untuk hal tersebut dengan ini kami instruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Untuk :

KESATU : Seluruh Perangkat Daerah dan Jajaran agar tidak melakukan pengikatan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa kecuali untuk keperluan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *COVID-19*.

KEDUA : Agar melakukan pembatasan transaksi yang mengakibatkan beban APBD, kecuali untuk:

a. pembayaran listrik, telepon, internet, air, media cetak/elektronik;

b. tenaga ...

- b. tenaga pengamanan, supir, cleaning service, serta kebutuhan pembayaran PNS lainnya, non PNS dan tenaga ahli/narasumber;
- c. makan minum harian, makan minum rapat, makan minum tamu;
- d. Alat Tulis Kantor, Cetakan/penggandaan, pemeliharaan kendaraan dan bahan bakar minyak;
- e. Pemeliharaan Gedung/Bangunan dibatasi hanya untuk yang benar-benar diperlukan demi keamanan penggunaan Gedung/Bangunan tersebut.

KETIGA : Perangkat Daerah agar membatasi usulan permintaan pembayaran beban Belanja Langsung melalui mekanisme Tambah Uang, Ganti Uang, dan Pembayaran Langsung, kecuali sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA;

KEEMPAT : Pengikatan Pekerjaan dengan Penyediaan Barang/Jasa serta usulan permintaan pembayaran dari Perangkat Daerah yang tidak memenuhi diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA hanya dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan tertulis Sekretaris Daerah;


KELIMA : Melakukan penjadwalan ulang dalam pembayaran Belanja Tidak Langsung khususnya pembayaran Hibah/Bansos;

KEENAM : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan asli daerah agar berupaya lebih keras mencapai target yang telah ditetapkan untuk mendanai keperluan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID - 19;

KETUJUH : Instruksi Wali Kota ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,



ODED MOHAMAD DANIAL

Tembusan:

1. Yth. Wakil Wali Kota Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung.